

# **LAPORAN**

## **HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI PENGADILAN NEGERI SANANA**

**TRIWULAN II  
PERIODE 1 APRIL S/D 30 JUNI  
TAHUN 2025**

## **Kata Pengantar**

Dengan memanjatkan Puji Syukur kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan rahmat dan karunianya sehingga Tim Kerja Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) Pengadilan Negeri Sanana dapat menyusun laporan ini.

Sebagai *out come* dari Pembangunan Zona Integritas adalah terbentuknya Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanana. Pembangunan WBK & WBBM diharapkan akan memberi kontribusi yang dapat meningkatkan nilai SPAK pada Pengadilan Negeri Sanana dalam lingkungan Dirjen Badilum Mahkamah Agung RI khususnya dan nilai SPAK Indonesia pada umumnya.

Untuk mengetahui nilai SPAK pada Pengadilan Negeri Sanana, maka perlu dilakukan survei berdasarkan pedoman dan format laporan hasil survei persepsi anti korupsi, dengan kuesioner yang ada, sehingga hasil survei tersebut dapat memberikan gambaran apakah nilai SPAK Zona Integritas pada Pengadilan Negeri Sanana mendapat nilai dengan kriteria : BERSIH DARI KORUPSI.

Laporan ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu, petunjuk dan saran dari berbagai kalangan sangat kami harapkan untuk perbaikan laporan berikutnya.

Sanana, 1 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanana,

  
**Tito Eliandi, S.H., MH.**

**TIM KERJA PENYUSUNAN  
LAPORAN HASIL PELAKSANAAN SURVEI PERSEPSI ANTI KORUPSI  
PADA PENGADILAN NEGERI SANANA  
TRIWULAN II TAHUN 2025**

Sanana, 1 Juli 2025.

Disetujui Oleh :

Sekretaris



**Susanto Gailea, S. Kom**


Ketua,



**Shinta Haji Ali, S.H**

Disahkan di Sanana, Pada hari Selasa 1 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanana,



**Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H**

## PENGESAHAN

Pada hari ini Selasa tanggal 1 Juli Tahun 2025, Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sanana Triwulan II Tahun 2025, diajukan oleh Tim Kerja Laporan dimaksud untuk disahkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanana.

Disahkan di : Sanana  
Pada Tanggal : 1 Juli 2025

Ketua Pengadilan Negeri Sanana,

  
Dr. Tito Eliandi, S.H., M.H

## DAFTAR ISI

<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Latar Belakang: .....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan:.....	2
1.3. Landasan Hukum: .....	2
1.4. Rencana Kerja: .....	3
BAB II .....	6
METODOLOGI .....	6
2.1. Metode Penelitian: .....	6
2.2. Populasi Dan Sampel: .....	6
2.3. Lokasi Survei Dan Unit Analisis: .....	7
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control: .....	7
2.5. Teknik Analisis Data: .....	8
2.6. Tahapan pelaksanaan: .....	8
BAB III .....	12
INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI .....	12
3.1. Profil responden: .....	12
3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator.....	16
3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan .....	26
3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan.....	28
BAB IV .....	29
PENUTUP .....	29
4.1. Kesimpulan: .....	29
4.2. REKOMENDASI .....	30
4.3. Tindak Lanjut.....	31
4.4. Evaluasi:.....	31

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang:**

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sanana berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Negeri Sanana yang akan ditetapkan oleh Mahkamah Agung untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan di lingkungannya.

Zona Integritas (ZI) menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

### **1.2. Maksud Dan Tujuan:**

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi pada Pengadilan Negeri Sanana ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Anti Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

### **1.3. Landasan Hukum:**

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- c) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- d) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

- e) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani.
- f) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014.
- g) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019.
- h) Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2019, Tentang Pembangunan Zona Integritas pada seluruh Pengadilan di Lingkungan Peradilan Umum.

#### **1.4. Rencana Kerja:**

##### **1.4.1. Persiapan:**

Sebelum melaksanakan survei persepsi anti korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut:

- Penetapan Pelaksana:  
Dilaksanakan Sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya;
- Penyiapan Bahan:
  - a. Kuesioner;
  - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar;
  - c. Kelengkapan peralatan;

- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data:
  - a. Jumlah Responden sebanyak 44 (empat puluh empat) orang;
  - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data:
    - Lokasi survei dilakukan secara Online pada alamat domisili responden dengan mengirimkan link survei kepada para pengguna layanan Pengadilan Negeri Sanana;
    - Waktu pengumpulan data selama 3 (tiga) bulan, mulai tanggal 1 April 2025 s/d tanggal 30 Juni 2025;
- Penyusunan Jadwal:

Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan:

  1. Pembentukan Tim Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dan Indeks Persepsi Korupsi Pengguna Layanan Pengadilan Pada Pengadilan Negeri Sanana Kelas II, Nomor 101/W28-U5/KPN/SK/I/2024, tanggal 4 Januari 2024;
  2. Tim Survei melakukan rapat persiapan pelaksanaan Survei dengan menetapkan Calon Responden dan Lokasi serta waktu pelaksanaan survei seperti tersebut pada poin a dan b diatas;
  3. Tim Survei melaksanakan tugas berdasarkan Surat Tugas Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dengan disertai surat resmi kepada para pengguna layanan Pengadilan Tinggi Maluku Utara untuk mengisi formulir kuesioner survei secara elektronik melalui link survei Pengadilan Negeri Sanana yang dikirim.

#### **1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data:**

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden dilakukan di tempat tugasnya/domisilinya masing-masing;
- Pengujian kualitas dan validitas data;
- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner, Ketua Tim dan Anggota kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

#### **1.4.3. Metode Survei:**

Survei dilaksanakan dalam interval waktu Triwulan berjalan dan laporan tersebut disampaikan pada awal kalender pada triwulan berikutnya.

## **BAB II**

### **METODOLOGI**

#### **2.1. Metode Penelitian:**

Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi (SPAK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam survei tersebut, meskipun dalam pelaksanaan survei dilaksanakan pada beberapa lokasi sesuai alamat domisili responden/pengguna layanan Pengadilan Negeri Sanana.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam Survei Indeks Persepsi Korupsi pada Pengadilan Negeri Sanana.

#### **2.2. Populasi Dan Sampel:**

Populasi dalam survei ini adalah para responden yang pernah menggunakan layanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanana dengan jumlah keseluruhannya 31 (tiga puluh satu) orang responden.

Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *planning sampling*. *Planning sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan perencanaan, yaitu siapa saja yang ditentukan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang ditemui itu cocok sebagai sumber data.

### **2.3. Lokasi Survei Dan Unit Analisis:**

Lokasi Survei adalah tempat dimana Tim Survei melakukan survei terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang disurvei agar didapat data-data Indeks Persepsi Anti Korupsi (IPAK) yang akurat, dalam hal ini dilakukan secara online pada alamat domisili responden dengan mengirimkan link survei kepada para pengguna layanan Pengadilan Negeri Sanana.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang disurvei dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di Pengadilan Negeri Sanana.

### **2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control:**

Data yang dipakai dalam survei ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang diisi secara online tanpa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu 3 (tiga) bulan atau data minimal 34 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh Tim Survei IPAK yang terdiri dari Koordinator, Ketua, Sekretaris dan Anggota Tim.

Kerja Tim pelaksana Survei IPAK akan diawasi oleh Koordinator Tim selaku Pengawas. Koordinator Tim tersebut akan mengecek kerja Tim pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner secara online, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh Tim, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan Survei IPAK, selanjutnya akan dilaporkan pada Ketua Pengadilan Negeri Sanana untuk mendapat pengesahan lebih lanjut.

## 2.5. Teknik Analisis Data:

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 – 4. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 4 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan Tim kerja survei Pengadilan Negeri Sanana dengan cara sebagai berikut:

**Pertama**, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini.

**Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 4 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Skala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin Bersih dari Korupsi.

## 2.6. Tahapan pelaksanaan:

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat diuraikan dalam rangkaian kegiatan sebagai berikut:

1. Rapat Dinas dipimpin Ketua Pengadilan Negeri, agenda sosialisasi Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM);
2. Rapat Penyusunan Tim Kerja berdasarkan pembentukan Tim Penilai Laporan aksi dari Pengadilan Negeri Sanana serta penunjukan Tim Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi;
3. Rapat Tim penyusunan laporan untuk persiapan pelaksanaan survei, penentuan calon responden, jumlah responden, lokasi dan waktu pelaksanaan survei dengan menyiapkan link survei secara online;
4. Survei dilaksanakan selama 3 (tiga) bulan melalui aplikasi si-Super yang disampaikan kepada responden/pengguna layanan Pengadilan Negeri Sanana untuk mengisi formulir kuesioner survei secara elektronik melalui link survey yang dikirim;
5. Pada akhir Triwulan Tim Survei mengumpulkan data hasil survei secara elektronik, kemudian menghitung dan menganalisa jawaban responden yang diawali dengan profil responden yaitu jenis kelamin, pendidikan, pekerjaan, dan usia, selanjutnya menghitung isian jawaban responden berdasarkan ruang lingkup pertanyaan dalam kuesioner, kemudian dianalisa untuk dijadikan data menyusun laporan Survei Persepsi Anti Korupsi (SPAK) pada Pengadilan Negeri Sanana;
6. Tim survei menyusun laporan sebagaimana format berdasarkan referensi tersebut diatas, selanjutnya laporan diserahkan kepada Koordinator Tim untuk diteliti dan mendapat persetujuan. Jika laporan tersebut dipandang benar dan disetujui oleh Koordinator Tim, selanjutnya diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri;

<b>Tabel 1</b>		
<b>Model Alur Penyusunan Survei IPAK menuju Zona Integritas</b>		
No	Kegiatan	Dasar Kegiatan
1.	Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014	Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012
2.	Sosialisasi ZI dan Penyusunan Instrumen sebagai berikut: - Pembentukan Panitia Pencanangan ZI yang ditandatangani KPT dan Forkopimda serta Toga dan Tomas; - Pembentukan Tim Kerja Aksi 6 Area ZI; - Pembentukan Tim Kerja Laporan Survei IPAK; - Pembentukan Tim Penilai dan Evaluasi Laporan IPAK PN Sanana	- Permenpan & RB Nomor 52 Tahun 2014; - SE Dirjen Badilum Nomor 1 Tahun 2019; - Pedoman Pelaksanaan Pembangunan ZI menuju WBK dan WBBM dari Dirjen Badilum MARI Tahun 2019; - SK. KPN;
3.	Rapat Tim Kerja Survei Laporan IPAK, untuk memastikan pelaksanaan survei, lokasi, waktu, responden, populasi, sampel dan kuesioner;	- Dokumen Rapat - Dokumen Laporan IPK
4.	Pelaksanaan Survei dan Penyusunan Laporan Hasil Survei;	- Surat Tugas KPN dan Surat Pengantar
5.	Penilaian, persetujuan, pengesahan laporan IPAK;	- Dokumen Laporan IPK
6.	Rapat Tim Kerja 6 Area ZI;	- Dokumen Aksi 6 Area ZI

**Tabel 2**  
**Ruang lingkup survei Indeks Presepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
1	Manipulasi Peraturan
2	Penyalahgunaan Jabatan
3	Menjual Pengaruh
4	Transparansi Biaya
5	Transaksi Rahasia
6	Biaya Tambahan
7	Hadiah
8	Transparansi Pembayaran
9	Percaloan
10	Perbuatan Curang

**Tabel 3**  
**Nilai Persepsi**

<b>Nilai Persepsi</b>	<b>Nilai Interval</b>	<b>Nilai Interval Konversi IPK</b>	<b>Mutu</b>	<b>Kinerja</b>
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

**BAB III**  
**INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

**3.1. Profil responden:**

3.1.1. Tingkat pendidikan responden


Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengaksesan layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sanana memiliki latar belakang pendidikan Menengah dan Tinggi.

**Tabel 4.**  
**Tingkat pendidikan responden**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Presentasi
1.	SD		0	0
2.	SMP		0	0
3.	SMU		24	50
4.	Diploma (D1, 2, 3)		6	18
5.	Strata Satu (S1)		4	30
6.	Strata Dua (S2, S3)		0	2
Tingkat Pendidikan		Jumlah	34	100%

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.

I. Grafis Tingkat Pendidikan Responden  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana



### 3.1.2. Pekerjaan responden


Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 58% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sanana memiliki pekerjaan sebagai Swasta.

**Tabel 5.**  
**Jenis pekerjaan responden**

No.	Jenis Pekerjaan	Frekuensi	Presentasi
1.	PNS	10	29
2.	TNI	0	0
3.	POLRI	1	3
4.	Swasta	21	62
5.	Wirausaha	2	6
6.	Tenaga Kontrak	0	0
7.	Lainnya	0	0
Jumlah		34	100%

2 Grafis Tingkat Pendidikan Responden  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana

### Jenis Pekerjaan Responden



### 2.1.1. Jenis Kelamin responden

Dari data yang terkumpul selama survei, diperoleh data bahwa berdasar jenis kelamin, responden paling banyak adalah berjenis kelamin laki-laki dengan 22%.


**Tabel 6**  
**Jenis Kelamin Responden**

No.	Jawaban	Frekuensi	Presentasi
1.	Laki-Laki	17	50
2.	Perempuan	17	50
Jumlah		31	100%

### 3 Grafis Tingkat Kelamin Responden Lingkup Pengadilan Negeri Sanana

#### TINGKAT KELAMIN

■ Pria ■ wanita




### 3.1.1. Kelompok usia responden

Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sanana berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 29 tahun s/d 49 tahun. Bagi kelompok usia di atas 50 tahun, jumlah responden semakin mengecil.

**Tabel 7.**  
**Usia responden**

No.	Usia Responden	Frekuensi	Presentasi
1.	18-28	1	10
2.	29-39	13	13,38
3.	40-49	20	20,59
4.	50-59	0	0
5.	60-69	0	0
Jumlah		34	100%

4 Grafis Tingkat Usia Responden  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana




4.1.1. Layanan yang digunakan

Layanan administrasi umum terutama berkaitan dengan bagian Kepaniteraan Perdata, e-Court, dan lainnya, Bagian Kepaniteraan perdata dan Informasi hukum menjadi jenis pelayanan yang paling banyak dengan jumlah responden 9 (Orang), Pada meja Kepaniteraan Pidana sebanyak 4 Orang, Pada meja Informasi hukum sebanyak 6 Orang dengan, untuk pelayanan administrasi umum sebanyak 5 Orang e-court dengan responden 9 Orang, sedangkan inzage berjumlah 1 Orang responden.

**Tabel 8.**  
**Jenis layanan yang dipergunakan responden**

No.	Jenis Layanan	Frekwensi	Prosentase
1.	Pidana	5	15
2.	Perdata	6	18
3.	Hukum/Informasi	7	20
4.	Administrasi Umum	7	20
5.	e-Court	9	26
6.	Inzage	0	0
Jumlah		32	100%

5 Grafis Jenis Layanan yang dipergunakan responden  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana



### 3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

#### 3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks tersebut mencapai diatas standar interval 100% Untuk Pengadilan Negeri Sanana.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Manipulasi Peraturan.

**Tabel 9.**

**Indeks pada indikator manipulasi peraturan**

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Tidak Sesuai Prosedur	1	0	0
2	Jarang Sesuai Prosedur	2	0	0
3	Sering Sesuai Prosedur	3	0	0
4	Selalu Sesuai Prosedur	4	34	100
Jumlah			34	100%

6 Grafis Manipulias Peraturan  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana



**3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan**


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks tersebut di Pengadilan Negeri Kelas II Sanana mencapai Target Maksimal dengan angka interval Presentase 100%.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

**Tabel 10.**  
**Indeks pada penyalahgunaan jabatan**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Presentasi
1	Petugas Melayani Selalu Meminta Imbalan	1	0	0
2	Petugas Melayani Sering Meminta Imbalan	2	0	0
3	Petugas Melayani Jarang Meminta Imbalan	3	0	0
4	Petugas Melayani Tanpa Meminta Imbalan	4	34	100
Jumlah			34	100%

7 Grafis Penyalahgunaan Jabatan  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana



### 3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh


Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Menjual Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks tersebut mencapai Target interval 100%. Dilingkup Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Menjual Pengaruh.

**Tabel 11.**  
**Indeks pada indikator menjual pengaruh**

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	34	100
Jumlah			34	100%

8 Grafis Menjual Pengaruh  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana



### 3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator transaksi biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks tersebut mencapai Target interval 100%. Dilingkup Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari transaksi biaya.

**Tabel 12.**  
**Indeks pada indikator transaksi biaya**

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	Persentase
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	34	100
Jumlah			34	100%

9 Grafis Transaksi Biaya  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana

### indikator transaksi biaya



#### 3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Tambahan ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks tersebut mencapai Target interval 100%. Dilingkup Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Biaya Tambahan.

**Tabel 13.**  
**Indeks pada indikator biaya tambahan**

No.	Jawaban	Skor	frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	1	0	0
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	0	0
4	Selalu	4	34	100
Jumlah			34	100%

10 Grafis Transaksi Biaya  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana

### indikator tambahan



#### 3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks tersebut mencapai Target interval 100%. Dilingkup Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari penerimaan Hadiah.

**Tabel 14.**  
**Indeks pada indikator hadiah**

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	31	100
Jumlah			31	100%

- 11      Grafis Indikator Hadiah  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana

### Indikator Hadiah



#### 3.2.7. Indikator Transparansi Biaya

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transparansi Biaya ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks tersebut mencapai Target interval 100%. Dilingkup Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan sudah transparansi dalam pembayaran biaya perkara.

**Tabel 15.**  
**Indeks pada indikator transparansi biaya**

No.	Jawaban	Skor	frekuensi	Persentase
1	Tidak pernah	1	0	0
2	Jarang	2	0	0
3	Sering	3	0	0
4	Selalu	4	34	100
Jumlah			34	100%

12 Grafis Indikator Transparansi Biaya  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana

### Indikator Transparansi Biaya



#### 3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Pencaloan ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks tersebut mencapai Target interval 100%. Dilingkup Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.

Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari tindakan Percaloan.


**Tabel 16.**

**Indeks pada indikator Percaloan**

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	34	100
Jumlah			34	100%

13 Grafis Indikator Pencaloan  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana

### Indikator Pencaloan



#### 3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks tersebut mencapai Target interval 100%. Dilingkup Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Perbuatan Curang.

**Tabel 17.**  
**Indeks pada indikator perbuatan curang**

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	34	100
Jumlah			34	100%

14 Grafis Indikator Curang  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana

### Indikator Curang



#### 3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 4, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index 4,00. Indeks tersebut mencapai Target interval 100%. Dilingkup Pengadilan Negeri Sanana Kelas II.


Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada pengadilan bersih dari Transaksi Rahasia.

**Tabel 18.**  
**Tabel indeks pada indikator transaksi rahasia**

No.	Jawaban	Skor	Frekwensi	Prosentase
1	Selalu	1	0	0
2	Sering	2	0	0
3	Jarang	3	0	0
4	Tidak Ada	4	31	100
Jumlah			31	100%

15 Grafis Transaksi Rahasia  
Lingkup Pengadilan Negeri Sanana

### Indikator Rahasia



### 3.3. Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanana sebesar **4,00/100,00%**;

**Tabel 19.**  
**Indeks Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada**  
**Pengadilan Negeri Sanana**

No.	Unsur Pertanyaan	Nilai Rata-rata
U 1	Manipulasi Peraturan	4,00
U 2	Penyalahgunaan Jabatan	4,00
U 3	Menjual Pengaruh	4,00
U 4	Transaksi Biaya	4,00
U 5	Biaya Tambahan	4,00
U 6	Hadiah	4,00
U 7	Transparansi Biaya	4,00
U 8	Percaloan	4,00
U 9	Perbuatan Curang	4,00
U 10	Transaksi Rahasia	4,00
	<b>Indeks</b>	<b>4,00/100,00%</b>

Indeks 4,00 tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan **BERSIH DARI KORUPSI**. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 100,00.

**Tabel 20.**  
**Persepsi Anti Korupsi Satuan Kerja pada**  
**Pengadilan Negeri Sanana**

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
<b>1</b>	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
<b>2</b>	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi

3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

### 3.4. Persepsi responden terhadap kualitas pelayanan Satuan Kerja pada pengadilan

Selain memberikan *output* skor Indeks Persepsi Anti Korupsi, survei yang dilakukan ini juga menjangkau masukan dari responden berkaitan dengan upaya untuk meningkatkan pelayanan dan meminimalisir celah Korupsi di Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sanana.

Adapun masukan dari responden adalah sebagai berikut :

**Tabel 21.**

#### Isian masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sanana Kelas II

No	Masukan dan pandangan pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Negeri Sanana
1.	Sangat puas dengan sistem pelayanannya Agar dipertahankan dan ditingkatkan lagi;
2.	Luar biasa semakin sukses PN Sanana
3.	pelayanan di Pengadilan sudah sesuai dengan harapan masyarakat
4.	Semoga Penegak Hukum Merealisasikan Anti Korupsi Jangan Hanya Keinginan Semata-mata. KADIGA SULA PN SANANA''

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1. Kesimpulan:**

Dari hasil survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanana diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Negeri Sanana memiliki Indeks Persepsi Anti Korupsi 4,00/100,00% **atau** masuk pada kategori **BERSIH DARI KORUPSI**.

Indeks persepsi tersebut merupakan komposit dari indeks 10 indikator yang masing-masing memiliki indeks sebagai berikut:

1. Indikator Manipulasi Peraturan, mendapat indeks 4,00;
2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan, mendapat indeks 4,00;
3. Indikator Menjual Pengaruh, mendapat indeks 4,00;
4. Indikator Transaksi Biaya, mendapat indeks 4,00;
5. Indikator Biaya Tambahan, mendapat indeks 4,00;
6. Indikator Hadiah, mendapat indeks 4,00;
7. Indikator Transparansi Biaya, mendapat indeks 4,00;
8. Indikator Percaloan, mendapat indeks 4,00;
9. Indikator Perbuatan Curang, mendapat indeks 4,00;
10. Indikator Transaksi Rahasia, mendapat indeks 4,00;

Dari survei Persepsi Anti Korupsi terdapat 3 (tiga) Unsur Nilai Tertinggi dan terendah, adapun 3 (tiga) unsur nilai tersebut yaitu :

#### **a. 3 (tiga) Unsur Nilai Tertinggi :**

1. Pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku dengan skor nilai 4,00
2. Dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu dengan skor nilai 4,00
3. Pernah dihubungi oleh seseorang (karyawan Pengadilan) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara dengan skor nilai 4,00.

**b. 3 (tiga) Unsur Nilai Terendah:**

1. Prosedur pelayanan sudah sesuai dengan Skor 136;
2. Tidak pernah meminta imbalan Skor 136;
3. Tidak pernah dihubungi oleh seseorang untuk urusan perkara apapun di Pengadilan Skor 136.

**4.2. REKOMENDASI**

Dari hasil Survei Persepsi Anti Korupsi yang telah dilakukan pada Triwulan II tahun 2025, didapat 3 (tiga) indikator atau ruang lingkup yang memiliki nilai rata-rata baik yakni Prosedur Pelayanan, Penyalahgunaan Jabatan dan dihubungi oleh petugas Pengadilan dalam pengurusan berkas.

Sebagai rekomendasi terhadap hasil evaluasi dari 3 (tiga) nilai yang kurang optimal sebagaimana tersebut diatas, maka tindakan yang akan dilakukan yaitu:

1. Agar melakukan peningkatan kemampuan dasar terhadap kompetensi tugas-tugas, baik kepaniteraan maupun kesekretariatan melalui briefing dari Hakim Pengawas PTSP maupun Penanggung Jawab PTSP;
2. Agar dilakukan kursus singkat dengan mengadakan pelatihan pelayanan prima dari instansi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan terhadap semua petugas pelayanan PTSP dan Security (Satpam) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik guna menunjang pelayanan kepada masyarakat;
3. Agar meningkatkan kemampuan pelaksana sesuai SOP yang telah disepakati dengan menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa);
4. Agar didalam memberikan pelayanan kepada masyarakat lebih diutamakan dengan lebih cepat, tepat dan profesional sesuai motto Pengadilan Negeri Sanana **“KADIGA SULA”** dan kerja cerdas, serta selalu dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap SOP Pelayanan keseluruhan, terutama SOP di bagian PTSP;

### 4.3. Tindak Lanjut

Berdasarkan rekomendasi tersebut diatas, maka telah dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Telah dilakukan briefing atau arahan setiap hari Senin dan Kamis oleh Petugas yang telah ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanana agar pelaksana dapat meningkatkan kemampuan dibidangnya dengan menerapkan 3S (Senyum, Salam, Sapa);
2. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi setiap bulannya, serta hasil monev telah dilaporkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sanana sebagai bahan untuk dibahas dalam rapat bulanan;
3. Telah dilakukan kursus singkat dengan mengadakan pelatihan pelayanan prima dengan bekerja sama dengan instansi Bank Rakyat Indonesia (BRI) Tbk yang dilakukan setiap 6 (enam) bulan terhadap semua petugas pelayanan PTSP dan Security (Satpam) dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan baik guna menunjang pelayanan kepada Masyarakat.

### 4.4. Evaluasi:

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanana untuk Triwulan II I Tahun 2025 (periode 1 April 2025 s/d 30 Juni 2025) diperoleh nilai Indeks Persepsi Korupsi **4,00/100,00%** atau masuk pada kategori **Bersih dari Korupsi**;

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Negeri Sanana Kelas II untuk Triwulan II 2025 tersebut di atas, menunjukkan bahwa seluruh indikator memiliki nilai indeks paling tinggi;

Sanana, 1 Juli 2025  
Ketua Pengadilan Negeri Sanana,



**Tito Eliandi**



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**PENGADILAN NEGERI SANANA**

Jl. Jenderal Besar Soeharto No.5, Kel. Fatcei, Sanana, Maluku Utara KAB. KEPULAUAN SULA  
 MALUKU UTARA

<http://www.pn-sanana.go.id/>



**PUBLIKASI INDEKS PERSEPSI ANTI KORUPSI**

Periode 1 April 2025 sampai 30 Juni 2025

SURVEY PERSEPSI ANTI KORUPSI

NILAI INDEKS

**4,00 / 100,00%**

Jumlah	34 RESPONDEN	
Jenis Kelamin	LAKI-LAKI : 17	
	PEREMPUAN : 17	
Pendidikan	Tidak / Belum Sekolah : 0	
	Diploma 2 : 0	Diploma 3 : 1
	SD : 0	S1 : 4
	SMP : 0	S2 : 0
	SMU : 24	S3 : 0
	Diploma 1 : 5	
Pekerjaan	PNS : 10	SWASTA : 21
	TNI : 0	WIRUSAHA : 2
	POLRI : 1	TENAGA KONTRAK : 0
	LAINNYA : 0	

Evaluasi 3 Unsur Terendah Dengan Nilai Per Unsur :

1. Apakah pelayanan oleh petugas di Pengadilan sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku? 4,000
2. Apakah dalam memperoleh layanan Pengadilan secara cepat dan mudah ada penyalahgunaan jabatan dari petugas untuk meminta imbalan tertentu? 4,000
3. Pernahkah dihubungi oleh seseorang ( karyawan Pengadilan ) yang akan membantu dalam pengurusan surat / berkas perkara ? 4,000

Tindak lanjut dari 3 Unsur Terendah :

1. Prosedur pelayanan sudah sesuai
2. Tidak pernah meminta imbalan
3. Tidak pernah dihubungi oleh seseorang untuk urusan perkara apapun di Pengadilan.

**Terimakasih atas penilaian yang telah Anda berikan. Masukan Anda sangat bermanfaat bagi kemajuan satuan kerja kami agar terus memperbaiki dan meningkatkan kualitas pelayanan bagi masyarakat.**

21 Juli 2025  
 Ketua Pengadilan Negeri